SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 317 /KPTS/IV.05/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL
BIDAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR
ATAS NAMA ADINDA LOVIA TIMOTHI, A.Md.Keb

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Sdr. Adinda Lovia Timothi, A.Md.Keb, NIP. 19920602 201705 2 001 Pangkat/Golongan Penata Muda/(III/a) Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana/Terampil pada UPTD Puskesmas Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/247/KPTS/IV.04/2023 telah mendapatkan Hukuman Disiplin Berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

b. bahwa Sdr. Adinda Lovia Timothi, A.Md.Keb telah menjalani masa hukuman disiplin terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan 9 Agustus 2024;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (6) Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sesuai contoh kasus sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 19;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir Atas Nama Adinda Lovia Timothi, A.Md.Keb;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Kembali Dalam Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana Lanjutan/ Mahir sebagai berikut:

Nama	:	Adinda Lovia Timothi, A.Md.Keb
NIP	:	19920602 201705 2 001
Pangkat/ Gol	:	Penata Muda / (III.a)
Jabatan	:	Bidan Pelaksana/ Terampil
Unit Kerja	:	UPTD Puskesmas Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/247/KPTS/IV.04/2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Adinda Lovia Timothi, A.Md.Keb, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 September 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala BKN;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Kepala Kanreg V BKN;
5. Gubernur Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung;
7. Kepala BKD Provinsi Lampung;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala BKAD Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Kabupaten Lampung Barat.